

Salinan
NO : 4/LD/2014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 4 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 7 TAHUN
2011 TENTANG PERLINDUNGAN,
PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL
DAN PENATAAN SERTA PENGENDALIAN
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa pesatnya pertumbuhan wilayah perkotaan membutuhkan berbagai fasilitas sosial ekonomi masyarakat yang beragam, disamping itu pusat wilayah perkotaan tidak dapat dipersamakan dengan wilayah lainnya karena mempunyai karakteristik tersendiri dan memerlukan regulasi yang seimbang;

- b. bahwa guna pengaturan jam kerja pusat perbelanjaan dan toko modern, serta pengaturan sanksi yang jelas dan tegas, dipandang perlu perbaikan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah yang berkaitan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang - undangan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor
85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 1193);

12. Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
5512);
13. Peraturan Pemerintah Nomor
44 Tahun 1997 tentang
Kemitraan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3718);
14. Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 1998 tentang
Pembinaan dan
Pengembangan Usaha Kecil
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor
46, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 3743);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
20. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar tradisonal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2002 Nomor 28, Seri D.11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten

Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 6, Seri D.2);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 8, Seri D.4), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2013 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 9, Seri : D.5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2013 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

Dan

BUPATI INDRAMAYU

Menetapkan : PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG PERLINDUNGAN,
PEMBERDAYAAN PASAR
TRADISIONAL DAN PENATAAN
SERTA PENGENDALIAN
PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO MODERN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2011 Nomor 7), diubah menjadi :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Indramayu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Indramayu.
4. Dinas adalah dinas teknis yang berwenang di bidang penanganan pasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
5. Kepala Dinas adalah kepala dinas teknis yang berwenang di bidang penanganan pasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan yang berwenang dibidang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non Perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaanya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
9. Tim Teknis Pengkajian dan peluang Investasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka tertib administrasi terhadap kegiatan peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal pada instansi pemerintah dan dunia usaha serta melakukan kajian sosial ekonomi terhadap permohonan pendirian pasar tradisional dan toko modern.
10. Pasar adalah area tempat jual beli barang dan atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari

satu, baik yang disebut sebagai pasar tradisional maupun dan/atau pusat perbelanjaan, pusat perdagangan, pertokoan maupun sebutan lainnya.

11. Pasar Daerah adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah daerah dan atau Badan Usaha Milik Daerah
12. Pasar Desa adalah pasar yang dikelola oleh pemerintahan desa atau kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan desa atau kelurahan di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan sembilan bahan pokok.
13. Pasar Lingkungan adalah pasar yang dikelola pemerintah daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.
14. Pasar Khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar keramik, pasar burung, dan sejenisnya.
15. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk

toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.

16. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
17. Toko adalah tempat usaha atau bangunan yang digunakan untuk menjual barang dan/atau jasa secara langsung dan terdiri dari hanya satu penjual.
18. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
19. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
20. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga

termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.

21. Perkulakan adalah suatu area tertentu yang dalam kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dan/atau jasa dalam jumlah besar.
22. Department Store adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan atau tingkat usia konsumen.
23. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
24. Izin Usaha Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan Dan Izin Usaha Toko Modern adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu.

25. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan toko modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
26. Pemberdayaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern;
27. Pengendalian adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
28. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
29. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh

penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

30. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.
31. Koperasi adalah koperasi para pedagang di lingkungan pasar yang biasa disebut Koperasi Pedagang Pasar (Koppas).
32. Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
33. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
34. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
35. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

36. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah
 37. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah ditingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
 38. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
 - 39. Pusat kegiatan bisnis adalah bagian wilayah perkotaan yang diprioritaskan penanganannya dan memiliki nilai penting dari sudut kepentingan ekonomi sebagai kawasan perdagangan dan jasa yang diatur dalam rencana detail tata ruang dan peraturan zonasinya.**
-
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan **ayat (5)** diubah, dan diantara ayat (4) dan ayat (5) **disisipkan ayat (4.a)**, sehingga Pasal 11 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Minimarket dapat dibangun dengan jarak minimal 500 m (lima ratus meter) dari pasar tradisional, 500 m (lima ratus meter) dari Usaha kecil sejenis yang terletak dipinggir jalan kolektor dan arteri;
- (2) Jarak antara minimarket yang satu dengan minimarket yang lainnya minimal 1.000 m (seribu meter).
- (3) Supermarket dan Department Store dapat dibangun dengan jarak minimal 1.000 m (seribu meter) dari pasar tradisional;
- (4) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan dapat dibangun dengan jarak minimal 2.500 m (dua ribu lima ratus meter) dari pasar tradisional.

(4.a) Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku pada kawasan Pusat Kegiatan Bisnis.

- (5) Tim Teknis Pengkajian Peluang Investasi dan atau Badan/Lembaga Independen selain wajib memperhatikan batas minimal jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) **dan ayat (4.a)** pasal ini wajib memperhatikan pula kepentingan sosial

ekonomi masyarakat, terutama kepentingan Pedagang Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 12 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Jam kerja hypermarket, department store, dan supermarket adalah sebagai berikut :
- a. untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - c. untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (2) Jam kerja minimarket adalah sebagai berikut :
- a. untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 09.00 WIB sampai dengan **pukul 23.00 WIB;**
 - c. untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

4. Ketentuan pasal 13 ayat (3) huruf b, sehingga pasal 13 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memiliki ijin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- (2) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT), Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), Ijin Usaha Toko Modern (IUTM).
- (3) Persyaratan untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Persyaratan IUPPT melampirkan dokumen:
 - 1) Copy Surat Ijin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) dari Bupati;
 - 2) Copy Ijin Prinsip;
 - 3) Hasil Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dari Badan/Lembaga Independen yang berkompeten;
 - 4) Copy Surat Ijin Lokasi;
 - 5) Copy Surat Ijin Gangguan HO;
 - 6) Copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 7) Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya; dan

- 8) Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- b. Persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen:
- 1) Copy Surat Ijin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) dari Bupati;
 - 2) Copy Ijin Prinsip;
 - 3) Hasil Analisa kondisi social ekonomi masyarakat dari Badan / Lembaga Independen yang berkompeten kecuali untuk minimarket
 - 4) Copy Surat Ijin Lokasi;
 - 5) Copy Surat Ijin Gangguan HO;
 - 6) Copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 7) Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya
 - 8) Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - 9) Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 - 10) Surat Pernyataan kesanggupan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal Indramayu pada setiap kebutuhan tenaga kerja, sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.**

- c. Persyaratan untuk memperoleh IUPPT bagi Pasar Tradisional yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari :
- 1) Hasil analisa kondisi sosial, ekonomi, budaya dan kajian teknis lainnya;
 - 2) Copy Ijin Usaha pasar tradisional yang terintegrasi dengan pasar modern;
 - 3) copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahaannya;
 - 4) surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - 5) rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

5. Ketentuan Pasal 20 diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan ayat (2.a), sehingga Pasal 20 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Pembekuan Izin Usaha;
 - b. Pencabutan Izin Usaha;
 - c. Denda administrasi.
 - (2.a) Setiap orang dan/atau badan yang membuka usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tanpa ijin, dilakukan penutupan tempat usaha.**
 - (3) Tata cara dan prosedur penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 21 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 13 dan** Pasal 19 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan, selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan kas daerah.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 14-7-2014

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

diundangkan di Indramayu
pada tanggal 14-7-2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2014 NOMOR : 4

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

**TEDY RAKHMAT RIYADHY, SH
NIP. 19650206 199301 1 001**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA
BARAT : 83/2014



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 4 TAHUN 2014

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 4 TAHUN 2014**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 7
TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN,
PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL
DAN PENATAAN SERTA PENGENDALIAN
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2014